



P E N E T A P A N

Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Sry.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 28 November 1966, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Pramuka Rt.019 Rw.007, Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya sebagai **Pemohon I** ;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 28 November 1968, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Komplek Puri Akcaya li D. 12 Rt.018 Rw.001 Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 28 November 1973, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Cendana Rt.002 Rw.008 Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya sebagai **Pemohon III**;

Pemohon IV, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 28 November 1976, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat

Hal. 1 dari 17, Pen. No.8/Pdt.P/2018/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Jalan Pramuka Rt.001 Rw.007 Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya sebagai **Pemohon IV**;

Pemohon V, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 28 November 1978, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Pramuka Rt.001 Rw.010 Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya sebagai **Pemohon V**;

Pemohon VI, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 28 November 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Pramuka Rt.001 Rw.007 Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya sebagai **Pemohon VI**;

Pemohon VII, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 28 November 1961, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Berdikari Rt.001 Rw.002 Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak sebagai **Pemohon VII**;

Pemohon VIII, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 28 November 1965, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Huzein Hamzah Rt.001 Rw.002 Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak sebagai **Pemohon VIII**;

Dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum (Domicillie Recht) serta memberi kuasa penuh kepada H. UNTUNG SUPRAPTA,SH,M.Si. Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Adi Sucipto Gg.Andalas No.8 Rt.008/Rw.002 Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Hp. 08164990964 Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Pemohon**;

Hal. 2 dari 17, Pen. No.8/Pdt.P/2018/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Kuasanya serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 Nopember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang dengan register Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Sry., tanggal 26 Nopember 2018 telah mengemukakan alasan atau dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia HUSIN H. YAKUB Bin H. YAKUB di Jln. Pramuka RT.019 RW.007 Dusun IV Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 17 Desember 1999 Karena sakit,sesuai Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Sungai Rengas Nomor : 474 / 035 / PEM.2017, tanggal 18 Juli 2017;
2. Bahwa Almarhum HUSIN H. YAKUB Bin H. YAKUB sewaktu meninggal dunia, ayahnya yang bernama H. YAKUB dan ibunya yang bernama Hj. HALIPAH telah meninggal dunia terlebih dahulu;
3. Bahwa Para Pemohon adalah anak Kandung almarhum HUSIN H. YAKUB Bin H. YAKUB;
4. Bahwa selama hidupnya almarhum HUSIN H. YAKUB Bin H. YAKUB menikah dengan seorang perempuan yang bernama JURIAH Binti H. M. YUSUB yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2015 sesuai

Hal. 3 dari 17, Pen. No.8/Pdt.P/2018/PA.Sry.



Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Sungai Rengas Nomor : 474 /
036 / PEM.2017, tanggal 18 Juli 2017, dikaruniai anak 8 (delapan) yaitu:

- 4.1. **Pemohon VII;**
- 4.2. **Pemohon VIII;**
- 4.3. **Pemohon I;**
- 4.4. **Pemohon II;**
- 4.5. **Pemohon III;**
- 4.6. **Pemohon IV;**
- 4.7. **Pemohon V;**
- 4.8. **Pemohon VI;**

5. Bahwa pewaris maupun ahli waris semua beragama islam dan tidak ada halangan dalam hal kewarisan;

6. Bahwa pada saat almarhum HUSIN H. YAKUB Bin H. YAKUB meninggal dunia sampai sekarang belum diajukan Penetapan Ahli Warisnya;

7. Bahwa penetapan ahli waris ini untuk pengurusan harta waris almarhum HUSIN H. YAKUB Bin H. YAKUB;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya,
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum HUSIN H. YAKUB Bin H. YAKUB ,
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum,

Hal. 4 dari 17, Pen. No.8/Pdt.P/2018/PA.Sry.



Atau apabila Pengadilan Agama Sungai Raya berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon dan Kuasanya datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan seperlunya kepada Pemohon sehubungan dengan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmani, NIK 6112096404660001 tanggal 12 Desember 2018, diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Surat Izin Mengemudi atas nama Nur Aminah, nomor 1014161000692, diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wahdaniah, NIK 6112095511730002 tanggal 21 Juli 2012, diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fauzi Husin, NIK 6112091412760002 tanggal 24 Juli 2012 diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Adama Husin, NIK 6112091010780003 tanggal 19 Juli 2012 diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurjannah, NIK 6112096010750003 tanggal 25 Juli 2012 diberi kode (P.6);

Hal. 5 dari 17, Pen. No.8/Pdt.P/2018/PA.Sry.



7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jamilah, NIK 6171034406610001 tanggal 15 Maret 2015 diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Rahin, NIK 61120904650009 tanggal 14 Desember 2015 diberi kode (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/035/PEM/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Pj Kepala Desa Sungai Rengas, selanjutnya diberi kode (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/036/PEM/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Pj Kepala Desa Sungai Rengas, selanjutnya diberi kode (P.10);
11. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor 474/23/PEM, tanggal 25 Juli 2017 yang diketahui oleh Pj Kepala Desa Sungai Rengas, selanjutnya diberi kode (P.11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6112011510100101 tanggal 15 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, diberi kode (P.12);
13. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6112092601100007 tanggal 26 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, diberi kode (P.13);
14. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6112010103640009 tanggal 30 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, diberi kode (P.14);

Hal. 6 dari 17, Pen. No.8/Pdt.P/2018/PA.Sry.



15. Fotokopi Kartu Kartu Keluarga, Nomor 6112090611090041 tanggal 08 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, diberi kode (P.15);
16. Fotokopi Kartu Kartu Keluarga, Nomor 6112092809100031 tanggal 02 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, diberi kode (P.16);
17. Fotokopi Kartu Kartu Keluarga, Nomor 6171032703140003 tanggal 17 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Pontianak, diberi kode (P.17);
18. Fotokopi Kartu Kartu Keluarga, Nomor 6171030305120003 tanggal 14 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, diberi kode (P.18);
19. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/142/PEM/2018 tanggal 28 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Rengas, selanjutnya diberi kode (P.19);
20. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/141/PEM/2018 tanggal 28 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Rengas, selanjutnya diberi kode (P.20);

Bahwa di samping itu, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, Lahir di Sungai Rengas 08 Juni 1951, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Cendana Rt/002 Rw/008 Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya,

Hal. 7 dari 17, Pen. No.8/Pdt.P/2018/PA.Sry.



saksi mengaku kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tahu Para Pemohon adalah anak-anak dari Almarhum Husin H. Yakub bin H. Yakub;
- Bahwa, saksi kenal dengan Almarhum Husin H. Yakub bin H. Yakub, namun almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 1999 karena sakit ;
- Bahwa, Husin H. Yakub bin H. Yakub semasa hidup memiliki seorang isteri bernama Juriah binti H.M, Yusub dan telah meninggal dunia pada bulan Januari 2015;
- Bahwa selama menikah dengan Matrawi bin Tahe dengan Munira telah memiliki 8 orang anak, yaitu : **Pemohon VII, Pemohon VIII, Rahmani bin Husin H. Yakub, Pemohon II, Wahdania binti Husin H. Yakub, Pemohon IV, M. Adama Husin bin Husin H. Yakub dan Nur Janah binti Husin H. Yakub;**
- Bahwa, saksi tahu saat Husin H. Yakub bin H. Yakub meninggal dunia ayah dan ibunya yang bernama H. Yakub dan Ibunya bernama Hj. Halipah sudah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa, Husin H. Yakub bin H. Yakub meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa, Husin H. Yakub bin H. Yakub meninggal dunia tidak ada meninggalkan hutang ataupun wasiat yang belum dibayar;

Hal. 8 dari 17, Pen. No.8/Pdt.P/2018/PA.Sry.



2. **Saksi II**, Lahir di Sungai Rengas 09 Juli 1961, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Cendana Rt/002 Rw/008 Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, saksi mengaku kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tahu Para Pemohon adalah anak-anak dari Almarhum Husin H. Yakub bin H. Yakub;
- Bahwa, saksi kenal dengan Almarhum Husin H. Yakub bin H. Yakub, namun almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 1999 karena sakit ;
- Bahwa, Husin H. Yakub bin H. Yakub semasa hidup memiliki seorang isteri bernama Juriah binti H.M, Yusub dan telah meninggal dunia pada bulan Januari 2015;
- Bahwa selama menikah dengan Matrawi bin Tahe dengan Munira telah memiliki 8 orang anak, yaitu : **Pemohon VII, Pemohon VIII, Rahmani bin Husin H. Yakub, Pemohon II, Wahdania binti Husin H. Yakub, Pemohon IV, M. Adama Husin bin Husin H. Yakub dan Nur Janah binti Husin H. Yakub;**
- Bahwa, saksi tahu saat Husin H. Yakub bin H. Yakub meninggal dunia ayah dan ibunya yang bernama H. Yakub dan Ibunya bernama Hj. Halipah sudah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa, Husin H. Yakub bin H. Yakub meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

Hal. 9 dari 17, Pen. No.8/Pdt.P/2018/PA.Sry.



- Bahwa, Husin H. Yakub bin H. Yakub meninggal dunia tidak ada meninggalkan hutang ataupun wasiat yang belum dibayar;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini adalah mengenai permohonan penetapan ahli waris dari Almarhum Husin H. Yakub bin H. Yakub yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Desa Sungai Rengas pada tanggal 17 Desember 1999, karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.13, bukti-bukti tersebut berupa fotokopi yang telah

Hal. 10 dari 17, Pen. No.8/Pdt.P/2018/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazelegen dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, setelah diteliti isinya bersesuaian dengan pokok perkara, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan 301 R.Bg. sehingga bukti dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain itu para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang isinya saling bersesuaian satu sama lainnya, sehingga Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana diatur oleh pasal 172, 175 R.Bg. dan pasal 309 R.Bg. maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa surat keterangan Kematian atas nama Husin H. Yakub bin H. Yakub dan keretangan para saksi, maka terbukti Almarhum Husin H. Yakub bin H. Yakub telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 1999 di Desa Sungai Rengas, Kabupaten Kubu Raya, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa surat keterangan Kematian atas nama Juriah dan keretangan para saksi, maka terbukti Almarhum Juriah telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2015 di Desa Sungai Rengas, Kabupaten Kubu Raya, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotocopy surat keteangan ahli waris dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi terbukti

Hal. 11 dari 17, Pen. No.8/Pdt.P/2018/PA.Sry.



bahwa pada saat ini Husin H. Yakub bin H. Yakub meninggalkan ahli waris 8 (delapan) orang anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai P.8 dan P.12 sampai P.18 berupa fotocopy kartu tanda penduduk dan Kartu Keluarga para Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa para pemohon adalah benar anak-anak dari Husin H. Yakub bin H. Yakub dengan istrinya bernama Juriah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19 berupa surat keterangan Kematian atas nama H. Yakub dan keretangan para saksi, maka terbukti Almarhum H. Yakub (orang tua dari Husin H. Yakub) telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Husin H. Yakub bin H. Yakub yaitu pada tahun 1980 di Desa Sungai Rengas, Kabupaten Kubu Raya, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20 berupa surat keterangan Kematian atas nama Hj. Halipah dan keretangan para saksi, maka terbukti Almarhum Hj. Halipah (orang tua dari Husin H. Yakub bin H. Yakub) telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Husin H. Yakub bin H. Yakub pada tahun 1967 di Desa Sungai Rengas, Kabupaten Kubu Raya, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Husin H. Yakub bin H. Yakub meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 1999 di Desa Sungai Rengas, Kabupaten Kubu Raya, karena sakit;

Hal. 12 dari 17, Pen. No.8/Pdt.P/2018/PA.Sry.



- Bahwa, Istri almarhum Juriah binti H.M Yusub juga telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2015;
- Bahwa, kedua orang tua almarhum Husin H. Yakub bin H. Yakub yaitu Bapak H. Yakub dan Hj. Halipah lebih dahulu meninggal dunia dari pada Husin H. Yakub bin H. Yakub;
- Bahwa, almarhum Husin H. Yakub bin H. Yakub saat ini meninggalkan ahli waris 8 (delapan) orang anak, yaitu 1) **Pemohon VII**, 2) **Pemohon VIII**, 3) Rahmani bin Husin H. Yakub, 4) **Pemohon II**, 5) Wahdania binti Husin H. Yakub, 6) **Pemohon IV**, 7) M. Adama Husin bin Husin H. Yakub dan 8) Nur Janah binti Husin H. Yakub;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam permohonannya memohon untuk ditetapkan siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum Husin H. Yakub bin H. Yakub oleh karenanya Majelis Hakim perlu terlebih dahulu meneliti siapa saja ahli waris dari almarhum Husin H. Yakub bin H. Yakub yang masih ada;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda (Pasal 174 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa pada saat almarhum Husin H. Yakub bin H. Yakub

Hal. 13 dari 17, Pen. No.8/Pdt.P/2018/PA.Sry.



pada tanggal 17 Desember 1999, meninggalkan seorang isteri bernama Juriah binti H.M Yusub dan 8 (delapan) orang anak, yaitu 1) **Pemohon VII**, 2) **Pemohon VIII**, 3) Rahmani bin Husin H. Yakub, 4) **Pemohon II**, 5) Wahdania binti Husin H. Yakub, 6) **Pemohon IV**, 7) M. Adama Husin bin Husin H. Yakub dan 8) Nur Janah binti Husin H. Yakub;

Menimbang, bahwa karena istri almarhum Husin H. Yakub bin H. Yakub bernama Juriah binti H.M. Yusub telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2015, maka Majelis Hakim tidak perlu menetapkan Juriah binti H.M. Yusub sebagai ahli waris dari Husin H. Yakub bin H. Yakub dan ahli waris Juriah binti H.M. Yusub yang masih ada juga sama, yaitu anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa antara Pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan syar'i untuk saling mewarisi, yaitu semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (c), pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menjadi ahli waris dari almarhum Matrawi bin Tahe, yaitu : 1) **Pemohon VII**, 2) **Pemohon VIII**, 3) Rahmani bin Husin H. Yakub, 4) **Pemohon II**, 5) Wahdania binti Husin H. Yakub, 6) **Pemohon IV**, 7) M. Adama Husin bin Husin H. Yakub dan 8) Nur Janah binti Husin H. Yakub;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Hal. 14 dari 17, Pen. No.8/Pdt.P/2018/PA.Sry.



Menimbang, oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (Voluntair), maka sepatutnya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Husin H. Yakub bin H. Yakub adalah:
 - a. **Pemohon VII** (anak perempuan);
 - b. **Pemohon VIII** (anak laki-laki);
 - c. **Pemohon VI** (anak laki-laki);
 - d. **Pemohon II** (anak perempuan);
 - e. **Pemohon III** (anak perempuan);
 - f. **Pemohon IV** (anak laki-laki);
 - g. **Pemohon V** (anak laki-laki);
 - h. **Pemohon I** (anak perempuan);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal

Hal. 15 dari 17, Pen. No.8/Pdt.P/2018/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1440 *Hijriah* oleh kami Mawardi, S.Ag.,M.HI. sebagai Ketua Majelis, Mardha Tillah, S.H.I. dan Nurhasan, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Hamdani, S.Ag. S.Pd. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Mardha Tillah, S.H.I.,

Mawardi, S.Ag.,M.HI.

2. Nurhasan, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hamdani, S.Ag. S.Pd.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	75.000,00
4.	Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	: Rp	6.000,00
			<hr/>
	Jumlah	: Rp	166.000,00

Hal. 16 dari 17, Pen. No.8/Pdt.P/2018/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 17 dari 17, Pen. No.8/Pdt.P/2018/PA.Sry.